



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS TONI Als. TONI ANAK DARI ANIK (alm)**
2. Tempat lahir : Sejiram
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Muara Beduai RT / RW 004 / 002 Desa Kasro  
Mego Kec. Beduwai Kab. Sanggau
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antonius Toni als Toni Anak Dari Anik Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulandikurangi** selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - ✓ 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
  - ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
  - ✓ Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM..

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts



**Berdasarkan Surat penetapan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor : 51/Pen.Pid/2019/PN.Pts, tanggal 27 Pebruari 2019 untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2019, di jalan Lintas selatan Kilometer II Hutan Lindung Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wib di jalan Lintas selatan Kilometer II Hutan Lindung Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu **terdakwa** membawa tumbuhan jenis Gaharu buaya ukuran bervariasi berat kurang lebih 5 (lima) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 diamankan oleh petugas kepolisian Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa membawa tumbuhan jenis Gaharu buaya ukuran bervariasi berat kurang lebih 5 (lima) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kota Pontianak.
- Bahwa ahli menjelaskan pada saat pemeriksaan diperlihatkan oleh penyidik terkait tumbuhan dengan ukuran bervariasi berat kurang lebih 5 (lima) Ton



yang diangkut **terdakwa ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm)** dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 bahwa benar merupakan tumbuhan jenis gaharu buaya.

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan **terdakwa ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm)** *mengangkut* tumbuhan jenis Gaharu buaya dengan ukuran bervariasi berat kurang lebih 5 (lima) Ton dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 tidak dibenarkan dan telah menyalahi aturan per Undang – Undang yang berlaku yang diatur dalam **“Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi **(Dalam Lampiran Pada Poin 921 Tumbuhan Jenis Gaharu Buaya Merupakan Tumbuhan Yang Dilindungi).**

Perbuatan **terdakwa ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES YULIAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi, telah mengamakan 4 (empat) buah truck di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi adalah anggota kepolisian ;
  - Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan bersama Tim Polres Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi bersama dengan team menghentikan truck dengan nopol KB 9385 L, yang dikendarai oleh Agung Wahyudi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck yang kedua dengan nopol KB 8630 BL, yang dikendarai oleh saksi Indara;
- Bahwa truck yang ketiga dengan nopol KB 8829 EB, yang dikendarai oleh saksi Andre Soneta ;
- Bahwa truck yang keempat dengan nopol KB 9174 AM yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah keempat truck tersebut berhenti, maka saksi dan tim memeriksa isi muatan truck tersebut dan ternyata isinya adalah kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saat sopir sopir truck tersebut ditanya oleh saksi dan tim tentang kepemilikan kayu gaharu buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diambil dari daerah Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan truck truck pengangkut kayu gaharu buaya tersebut adalah Pontianak ;
- Bahwa para sopir truck tersebut tidak tahu akan dipergunakan apa kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saat para sopir ditanya tentang dokumen pengangkutan , para sopir menjelaskan bahwa tidak mempunyai dokumen apapun ;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi bersama tim membawa semua sopir beserta trucknya dan muatan yang ada didalam keempat truck tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **ANDRE SONETA ADIROSSA Als. ANDRE BIN NAZARUDDIN (alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 8829 EB ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi sebanyak 1 truck yang dikendarainya dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa upah yang diberikan oleh saksi Suhardi Yakob melalui saksi Man adaah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya dan angkutan saksi sebanyak kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa pembayaran fee yang dijanjikan akan dibayarkan bila saksi sudah mengantarkan muatan berupa kayu gaharu buaya telah sampai di pontianak ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 11 Februari 2019 saksi dihubungi saksi Man dan menawarkan untuk mengangkut kayu gaharu buaya dengan imbalan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya ;
- Bahwa setelah sepakat, saksi menghubungi saksi Agung dan terdakwa yang juga mau mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakop ke Pontianak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 setelah saksi, saksi Agung, terdakwa dan saksi Indra selesai mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut kedaam truknya masing masing dan selesai pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sehingga pada jam 14.00 wib, truck saksi, truck saksi Agung, truck terdakwa dan juga truck saksi Indra berjalan beriringan dengan rencana menunggu dokumen dan surat untuk pengangkutan ;
- Bahwa menurut saksi Man suratnya sudah ada tetapi belum diberikan kepada saksi, saksi Agung, terdakwa dan saksi Indra ;
- Bahwa setelah sampai di perbatasan Silat Hilir dan Kecamatan Seberuang, saksi bersama dengan saksi Agung, terdakwa dan saksi Indra diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ditanyakan tentang dokumen, tetapi karena saksi bersama dengan saksi Agung, terdakwa dan saksi Indra tidak dapat memperlihatkan dokumen selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agung, terdakwa dan saksi Indra diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;
- Bahwa selain truck saksi yang mengangkut kayu gaharu buaya, ada juga truck yang mengangkut kayu gaharu buaya yaitu truck milik saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, truck milik saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL dan truck milik terdakwa dengan nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu buaya tersebut ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya ini baru sekali ini saja ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **AGUNG WAHYUDI Als. AGUNG BIN JASWADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakop alias Edau ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu saksi Andre dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan terdakwa dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9174 AN ;

- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gahru buaya tersebut setelah saksi menelpon saksi Andre dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Andre bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan saksi Andre, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan terdakwa dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, saksi Indra, saksi Andre dan terdakwa sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Andre, saksi Indra, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan terdakwa diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **AMANTO Als. AMAN ANAK DARI ALONG**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, petugas kepolisian mengamankan 4 (empat) buah truk yang berisi kayu ganaru buaya yang berada di Jaan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa keempat truck tersebut, msing masing dikendarai oleh saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL, saksi Andre dengan nopol KB 8829 EB dan terdakwa dengan nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa sewaktu ke empat truck tersebut diamankan, ditelpon oleh salah satu sopir dan langsung menyusul ke Polres Kapuas hulu ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak buah dari saksi Suhardi Yakop yang bertugas untuk menimbang kayu gaharu buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan dalam 4 truck tersebut berat keseluruhannya sekitar 20 ton ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakob als. Edau yang tinggal di Pontianak ;
- Bahwa saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu buaya dari daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara membeli dari saksi Ino yang dikumpul dari masyarakat Sungai Daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga yang dibeli saksi Suhardi Yakub dari saksi Ino ;
- Bahwa upah saksi dalam menimbang kayu gaharu bervariasi, bila kayu gaharu buaya kelas A maka upah timbang saksi adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bila kayu gaharu buaya jenis B dan C maka upah timbang saksi adalah Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sampai saat keempat truck diamankan oleh petugas kepolisian belum mendapatkan upah penimbangan kayu gaharu buaya yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa saksi hanya mendapat uang transportasi dan uang makan dari Pontianak sampai penimbangan kayu gaharu buaya selesai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer melalui ATM pada tanggal 10 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi yang menghubungi saksi Andre untuk mencari truck untuk melakukan pengangkutan kayu gaharu buaya sebanyak 4 (empat) buah truck;
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu buaya adalah saksi dan saksi Ino ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan penimbangan kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **HENDRIKUS WARNO Als. INO ANAK DARI BALAI (ALM)**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 4 (empat) buah truck yang diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck tersebut mengangkut kayu gaharu buaya ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu buaya awalnya berasal dari rumah saksi yang terletak di Dusun Sungai Antu ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut akan dibawa ke tempat saksi Suhardi Yakob yaitu ke Pontianak ;
- Bahwa saksi mengetahui kayu gaharu buaya tersebut ditahan kepolisian karena ditelpon oleh saksi Man ;
- Bahwa awalnya muasal dari kayu gaharu buaya ini dari saksi, dimana saksi pernah menelpon saksi Suhardi Yakob bahwa dikampungnya masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kayu gaharu buaya ;
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan tersebut antara saksi dan saksi Suhardi Yakob, akhirnya saksi diberi tugas oleh saksi Suhardi Yakob untuk mengumpulkan kayu jenis gaharu buaya ;
- Bahwa harga per kilo kayu gaharu buaya yang dibeli oleh saksi adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa keuangan yang digunakan saksi untuk membeli kayu gaharu buaya berasal dari saksi Suhardi Yakob sebagai bos saksi dan dibayarkan kepada saksi dengan menggunakan sistem transfer antar bank ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi Suhardi Yakob kepada saksi totalnya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat fee dari kayu gaharu buaya tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilonya ;
- Bahwa saksi Man bertugas menimbang dan mengawal angkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pengangkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diangkut dalam 4 buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi saksi Andre, saksi Indra dan terdakwa ;
- Bahwa setiap truck mengangkut kurang lebih 5 (lima) ton kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa total kayu gaharu jenis buaya adalah kurang lebih 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu ke Pontianak tersebut tidak mempunyai dokumen pengangkutan ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gaharu jenis buaya juga tidak mempunyai izin penangkaran dari menteri ;

- Bahwa kayu gaharu jenis buaya yang diamankan terdiri dari berbagai ukuran;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi Andre, saksi Indra dan terdakwa telah diamankan petugas kepolisian pada Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh saksi Man ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut diangkut dalam 4 (empat) buah truck yang masing masing truck mengangkut seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa yang mencari truck dan sopirnya atau yang mengurus pengangkutan adalah saksi Man ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapat kayu gaharu jenis buaya tersebut dari cara membeli dari masyarakat di wilayah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pembelian dari masyarakat, saksi mempercayakan kepada saksi Ino untuk melakukan pembelian dan pengumpulan dari masyarakat ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya setelah dibeli oleh saksi Ino dikumpulkan dirumah saksi Ino ;
- Bahwa untuk pengangkutan dari Putussibau ke Pontianak dan penimbangan kayu gaharu jenis buaya saksi mempercayakan kepada saksi Man ;
- Bahwa saksi membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat seharga Rp. 5.000,- untuk per kilonya dan sudah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa saksi sudah pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino yang akan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ino adalah rekan kerja yang dipercaya untuk membeli dan mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Man adalah orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk mengurus penimbangan dan sarana pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak ;
- Bahwa fee untuk saksi Ino dan saksi Man adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilo dari kayu gaharu jenis buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut di rumah saksi yang terletak di Pontianak dan tujuan pengumpulan tersebut adalah untuk dijual kembali bila ada yang berminat ;
- Bahwa 4 (empat) buah truck yang mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan ataupun dokumen yang lain ;
- Bahwa awalnya dari kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal telpon dari saksi Ino yang menanyakan pekerjaan untuknya dan menginformasikan kepada saksi bahwa kayu gaharu jenis buaya masih banyak masyarakat yang mempunyai ;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari saksi Ino saksi menginstruksikan kepada saksi Ino untuk mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut dan bila sudah terkumpul saksi akan mentransfer uang untuk pembelian kepada saksi Ino ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino untuk membayar kayu gaharu jenis buaya kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 saksi menghubungi saksi Man untuk melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat saksi menugaskan saksi Man, saksi memberikan uang transportasi kepada saksi Man sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa jasa dari angkutan truck yang mengangkut gaharu jenis buaya adalah menjadi tanggung jawab saksi dan akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya sudah sampai tujuan yaitu di rumah saksi di Pontianak ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembelian kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **INDRA PARDOMUAN HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi adalah pengendara truck dengan nopol KB 8630 BL ex B 9932 BDD NO.Ka/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, No. SIN 4D4TJ12743 ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu jenis buaya mendapat fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk perkilo gramnya dengan perjanjian akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian, truck saksi berjalan beriringan dengan truck saksi Andre, saksi Agung dan terdakwa ;
- Bahwa saksi Andre manai truck dengan nopol KB 8829 EB, terdakwa dengan truck nopol KB 9174 Am dan saksi Agung dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saat mengangkut kayu gaharu jenis buaya, terdakwa diberi tahu oleh saksi Suhardi Yakob bahwa dokumen pengangkutan kayu tersebut telah berada di Bongkang Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumen tersebut dapat langsung dibawa ke Pontianak sebagai kelengkapan pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi mengambil kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal dai Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Agung dan ditawari untuk membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dan saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Agung, tentang keamanan angkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Agung bahwa pengangkutan kayu tersebut aman dan antara saksi Agung dan saksi berjanji akan bertemu di Sui Antu Kecamatan Seberuang ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di Desa Sui Antu, saksi baru bertemu dengan saksi Andre dan terdakwa yang juga sesama sopir truck ;
- Bahwa setelah semua truck terisi penuh dengan kayu gaharu jenis buaya, barulah berangkat secara beriringan ke Bongkong untuk mengambil dokumen yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa selanjutnya sesampai di Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir, saksi bersama sopir truck yang lain diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. **NURSI AH AIs. MA USU BINTI H. MUHAMMAD YAKOB (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan tersebut sari saksi Man yang menelpon saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui penangkapan tersebut saksi langsung meluncur ke Polres Kapuas Hulu dan melihat truk dan sopir sopirnya sudah diamankan di Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Mat karena saksi adalah adik kandung dari saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik kakak kandung saksi yaitu saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Suhardi Yakob bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut dibeli oleh saksi Suhardi Yakob dengan cara mengumpulkan dari masyarakat di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saat kayu gaharu jenis buaya tersebut diangkut dengan menggunakan keempat buah truck tersebut memiliki surat atau dokumen ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan ataupun kerjasama modal dengan saksi Suhardi Yakob ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan saksi berada di Pontianak;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASAN ASY'ARY, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan.;
- a. Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan ini.
- b. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : ST.87/BKSDA.KALBAR/PEG/3/2019.
- Secara singkat riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
  - SD Negeri 37 Pontianak, lulus tahun 1992;
  - MTs Negeri 1 Pontianak, lulus tahun 1995;
  - SKMA Samarinda, lulus tahun 1999;
  - Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi Universitas Panca Bhakti Pontianak, lulus tahun 2014

Adapun riwayat khusus pelatihan khusus sehubungan dengan keahlian adalah :

- Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2001;
- Dasar-Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2012;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2013;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2015.
- Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :

Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun 2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1990, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah Pengelolaan Sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1990, Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No. 5 Tahun 1990, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Berdasarkan BAB-V, Pasal 20 angka (1) dan (2), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, adalah sbb:

*Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :*

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

*Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam :*

- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagai perubahan dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di Indonesia, terdapat 787 Jenis Satwa dan 127 Jenis tumbuhan yang dilindungi Undang-undang.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa jelas yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf "a" Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang artinya bahwa setiap orang dilarang untuk mengusai atau memiliki, mengangkut, yang memperjual belikan Tumbuhan yang di lindungi yang dalam keadaan hidup atau mati.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Tumbuhan Gaharu Buaya merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bagian Tumbuhan yang dilindungi dengan nomor urut 904, yang mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut yakni sejak bulan Juni tahun 2018 namun sebelum itu tumbuhan Gaharu Buaya tidak dilindungi. Adapun bukti yang ditunjukkan adalah bagian atau potongan Tumbuhan Gaharu Buaya.
- Bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 26 s/d 28 (umum);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar, Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk :
    - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;(dilindungi/tidak dilindungi)
    - b. Penangkaran ; (dilindungi/tidak dilindungi)
    - c. Perburuan; (tidak dilindungi)
    - d. Perdagangan; ( tidak dilindungi)
    - e. Peragaan; (dilindungi/tidak dilindungi)
    - f. Pertukaran; (dilindungi/tidak dilindungi)
    - g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
    - h. Pemeliharaan untuk kesenangan ;(tidak dilindungi)
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 / Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (1) Pemanfaatan specimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi :
    - a. Pemanfaatan non- komersial untuk tujuan Pengkajian, penelitian, Peragaan non-komersial, Pertukaran, Perburuan dan Pemeliharaan untuk kesenangan.
    - b. Pemanfaatan komersial untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial dan Budidaya tanaman obat.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan ijin Menteri (kecuali untuk jenis yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 34), dengan tujuan seperti tercantum dalam poin 2 diatas.

- Bahwa adapun prosedurnya adalah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan **Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar**, dengan mekanisme sebagai berikut :

**A. Legalitas Asal Benih / Bibit**

**Pasal 44**

1. Benih / Bibit untuk perbanyak tumbuhan secara buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilakukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi, tidak dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks CITES;
2. Benih / Bibit untuk perbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Habitat alam;
  - b. Hasil perbanyak Tumbuhan;
  - c. Luar Negeri;
  - d. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat;
  - e. Lembaga konservasi.
3. Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di pelihara sedemikian rupa sehingga menjamin persediaan benih atau bibit dalam jangka panjang dan tidak bergantung kepada pengambilan dari habitat alam.

**Pasal 45**

1. Pengambilan Benih / Bibit dari habitat alam sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "a", dilakukan dengan **IZIN**.
2. **IZIN pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang di Lindungi diberikan oleh Direktur Jenderal dengan Syarat mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan setelah mengkaji status Biologi jenis tersebut di Habitat Alam.**
3. Izin pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks CITES diberikan oleh Kepala Balai berdasarkan kuota yang telah di tetapkan.





**Pasal 46**

Pengambilan Benih / Bibit dari hasil perbanyakan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "b" harus berasal dari penangkar tumbuhan yang telah mendapatkan IZIN sebagai penangkar Tumbuhan Dari Direktorat Jenderal atau dari sumber lain yang Legal.

**Pasal 47**

1. Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "c" wajib dilengkapi dengan Izin Impor dari Direktur Jenderal dan dalam hal Jenis tersebut termasuk dalam Appendiks CITES, Izin ekspor Cites dari negara pengekspor.
2. Bagi Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di perlukan penilaian dari otoritas Keilmuan tentang kemungkinannya menjadi jenis asing yang invasif apabila terlepas ke alam.
3. Dalam hal Otoritas Keilmuan menilai benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kecenderungan yang invasif, maka jenis tumbuhan tersebut dilarang untuk di perbanyak di indonesia.

**Pasal 48**

1. Benih / Bibit yang berasal dari rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "d" untuk jenis-jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks Cites, hanya dapat diperoleh dengan Izin Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, oleh kepala Balai.
2. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat untuk jenis-jenis yang tidak di lindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites yang telah di lelang oleh negara dapat langsung digunakan sebagai benih/bibit perbanyakan tumbuhan secara buatan.

**Pasal 49**

1. Benih / Bibit yang berasal dari pengembangbiakan di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "e" untuk jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks I

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts*



Cites, untuk perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan Izin Direktur Jenderal.

2. Benih/bibit yang berasal dari hasil lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "e" untuk jenis yang tidak dilindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, untuk perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan Izin Kepala Balai.

## **Pasal 50**

1. Benih / Bibit tumbuhan yang diambil langsung dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "a" dan kemudian di tumbuhkan secara buatan didalam kondisi terkontrol masih di kategorikan sebagai spesimen alam dengan kode **(W)**.
2. Spesimen Tumbuhan hasil perbanyakan secara buatan dari benih/bibit berupa biji, stek, rumpun, jaringan kalus dan spora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian di tumbuhkan di dalam kondisi terkontrol sebagaimana di maksud dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) merupakan hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
3. Hasil perbanyakan tumbuhan dengan teknik In Vitro yang pada awalnya disimpan dalam kontainer steril dinyatakan sebagai hasil perbanyakan tumbuhan-tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
4. Spesimen hasil persilangan tumbuhan merupakan spesimen perbanyakan tumbuhan secara buatan.
5. Tumbuhan hasil persambungan dianggap sebagai spesimen perbanyakan buatan hanya jika stok bawah dan sambungan bagian atas keduanya merupakan spesimen hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan.
6. Hasil Hutan Tumbuhan yang di peroleh dari Pohon-pohon yang di tanam secara monospesifik (monokultur) dianggap sebagai spesimen perbanyakan buatan.

## **Pasal 51**

Hasil perbanyakan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan.

## **B. STANDAR DAN KODE HASIL PENANGKARAN**



**Pasal 70**

- (1). Status dan kode hasil penangkaran wajib di cantumkan dalam dokumen laporan, peredaran dalam negeri (SATS-DN) dan peredaran luar negeri (SATS-LN).

**Pada Huruf “g” berbunyi**, spesimen hasil pembiakan Tumbuhan secara buatan didalam kondisi terkontrol untuk tujuan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam appendiks-I, II atau III, adalah I-A atau II-A atau III-A.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar sebagai berikut :

1. Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dapat diberikan kepada ;
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Hukum;
  - d. Lembaga Konservasi.
2. Persyaratan Izin Penangkaran untuk perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan** Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar Pasal 76 ayat 2, sebagai berikut :
  - a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
  - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
  - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
  - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persyaratan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi berdasarkan Pasal 76 ayat 3, sebagai berikut :

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
- b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
- c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
- d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
- e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai

4. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.

Bagan alur dan tata waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

- Bahwa Sesuai pasal 21 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, **dengan demikian setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan.**
- Bahwa Sesuai Penjelasan **Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni di jelaskan pada **pasal 21 Ayat 1 huruf “a”** di jelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - a. Perbuatan sdr. ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE, sdr. INDRA PARDOMUAN HARAHAP, sdr. ANTONIUS TONI Als TONI dan sdr. AGUNG WAHYUDI Als AGUNG Bin JASWADI yang melakukan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan Potogan (bagian) Tumbuhan GaharuBuaya dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck yang jumlah pertrucknya kurang lebih 5 (lima) Ton, yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa Gaharu Buaya tersebut **tidak dibenarkan**.

- b. Perbuatan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU sebagai pemilik keseluruhan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Ton dan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU dalam mengumpulkan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya di Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu di yang membantu oleh sdr. HEDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dan yang melakukan penimbangan adalah sdr. AMANTO Als AMAN, yang tidak dilengkapi dengan Izin atau Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa GaharuBuaya tersebut **tidak dibenarkan**.

Pengecualian dalam hal tersebut diatur dalam **pasal 22 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**.

- Bahwa Ahli menrangkan Sebelum masuknya jenis tumbuhan Gaharu Buaya ke dalam jenis dilindungi, tata usaha pemanfaatan Gaharu Buaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut terdapat di dalam Lampiran I butir **BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**. Pada kolom **DAERAH PROVINSI** disebutkan pada poin c pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, meliputi : 1) pemanfaatan kawasan hutan 2) pemanfaatan hasil hutan bukan tumbuhan 3) pemungutan hasil hutan 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. Adapun prosedur dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.91/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Tumbuhan yang Berasal dari Hutan Negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Tumbuhan Atau Hasil Hutan Bukan Tumbuhan pada Hutan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Nomor : SE.9/KSDAE/SET/KUM.1/8/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts





P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa pada prinsipnya ketentuan suatu peundang-undangan **tidak berlaku surut**. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, diinstruksikan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA untuk melakukan langkah-langkah diantaranya :

- 1) mengaktifkan *call center* untuk menerima pengaduan, merespon, mensosialisasikan, membina dan melakukan pendampingan kepada masyarakat,
- 2) membentuk posko dan menetapkan petugas untuk melakukan penerimaan laporan masyarakat yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan jenis tumbuhan dan satwa yang semula tidak dilindungi menjadi dilindungi, untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penandaan yang hasilnya menjadi data awal untuk proses perijinan lebih lanjut,
- 3) memberikan kemudahan dalam proses pendataan dan penandaan dengan tidak memungut biaya apapun dan memberikan pelayanan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) bagi setiap orang yang telah melakukan pelaporan, pendataan dan penandaan.

Balai KSDA Kalimantan Barat telah melakukan pendataan terhadap jenis Gaharu Buaya yang dipungut/diambil sebelum terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dan telah melaporkan ke Dirjen KSDAE melalui Surat Nomor : S.32/BKSDA.KALBAR/KKH/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Laporan Pendataan TSL dan Tindak Lanjutnya untuk proses perijinan lebih lanjut.

- Bahwa ahli menerangkan terkait Penyidik Kepolisian memperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya yang jumlah per truknya kurang lebih 5 (lima) ton tumbuhan jenis gaharu buaya, yang diangkut dengan jumlah 4 (empat) truck sehingga total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) ton tumbuhan jenis gaharu buaya sebagaimana tertera didalam register barang bukti Nomor ; RBB/25/II/2019 tanggal 13 Maret 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/26/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/27/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/28/II/2019 tanggal 13 Maret 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pengujian terhadap potongan (bagian) tumbuhan jenis gaharu buaya yang diajukan penyidik adalah benar tumbuhan jenis gaharu buaya dengan ciri – ciri sebagai berikut :
  1. Bagian teras kayu mempunyai corak warna berkuning kuning sampai coklat tua.
  2. Serat kayu lebih halus, apabila digosok terus - menerus akan kelihatan kahalusannya.
  3. Struktur lebih padat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
  4. Bobotnya lebih berat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
  5. Apabila dilihat dari potongan melintang, kayu terasnya ada lingkaran – lingkaran berwarna hitam seperti obat nyamuk bakar.
  6. Bila dibakar akan mengeluarkan aroma seperti kemenyan tetapi orama tidak kuat dan berbeda dengan orama kayu gaharu dari jenis *Aquilaria* spp. yang lebih wangi.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9174 AM;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck terdakwa berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Suhardi Yakop alias Edau ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk terdakwa ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh terdakwa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai terdakwa dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila terdakwa telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena terdakwa hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain terdakwa ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu saksi Andre dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Agung dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9385 L ;
- Bahwa terdakwa mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah terdakwa menelpon saksi Andre dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Andre bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah terdakwa setuju maka terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan saksi Andre, truck milik terdakwa diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 terdakwa, bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Agung dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik terdakwa, saksi Indra, saksi Andre dan saksi Agung sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Andre, saksi Indra, saksi Agung diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka terdakwa bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- ✓ Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah sopir truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DKO25188 dan nomor mesin 4D34T-J45746 ;
- Bahwa benar, dalam truck terdakwa terdapat muatan kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa benar, kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil kayu gaharu jenis buaya dari rumah saksi Ino yang terletak di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, terdakwa membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dari Kapuas Hulu menuju ke rumah saksi Suhardi Yakub di Pontianak ;
- Bahwa benar, terdakwa diberi fee untuk mengangkut kayu gaharu jenis buaya yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap per kilogramnya;
- Bahwa benar, fee yang dijanjikan akan dibayar bila terdakwa sudah bongkar muatan di Pontianak ;
- Bahwa benar, saat truck terdakwa berangkat dengan muatan kayu gaharu jenis buaya tidak dilengkapi dokumen pengangkutan ataupun dokumen apapun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengakut dan memperniagakan ;
3. Tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, Mengakut dan Memperniagakan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu unsur elemen dari unsur ini dan bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, barang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts





dalam hal ini adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang adalah memotong pokok batang dari sebuah pohon, baik pohon tersebut berbatang besar ataupun berbatang kecil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dimana kata artian mempunyai ini adalah mempunyai dalam artian yang sesungguhnya, dimana sesuatu adalah betul betul kepunyaan seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu keadaan dari yang awalnya baik menjadi tidak baik dan menjadikan keadaan dari sesuatu tersebut menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan adalah suatu kondisi dimana kata ini mengartikan menyebabkan menjadi hilang sama sekali sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah suatu kondisi yang dijaga dan dirawat baik baik sehingga sesuatu tersebut menjadi lebih baik dari kondisi awal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah melakukan pengangkutan atau membawa dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah suatu kondisi atau tindakan yang melakukan perdagangan atau memperjual belikan sesuatu atau kondisi tertentu ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, terdakwa bersama dengan saksi Andre, saksi Agung dan terdakwa bertempat di Desa Sui Antu, Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu melakukan muatan kedalam truck masing masing kayu gaharu jenis buaya dimana setiap truck tersebut mengangkut kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton yang akan dibawa dengan tujuan rumah saksi Suhardi Yakub yang berada di Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Andre, dimana saksi Andre menawarkan kepada terdakwa untuk membawa angkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu menuju Pontianak, dengan fee Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya dan saat itu terdakwa menyatakan setuju sehingga terdakwa dan saksi Andre berjanji bertemu di Desa Sui Antu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa terdakwa hanya melakukan pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya tersebut, dimana terdakwa hanya disuruh datang kerumah saksi Ino yang terletak di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, dimana disana sudah berada saksi Man yang bertugas melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu jenis buaya yang akan diangkut oleh terdakwa menuju Pontianak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut atau melakukan pengangkutan dalam unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur Tumbuhan yang Dilindungi atau Bagian Bagiannya Dalam Keadaan Hidup atau Mati ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, yang daftarnya ada dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi yang kecil ;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam ;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik) ;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh terdakwa dan ketiga truk lainnya adalah kayu gaharu jenis buaya yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dalam lampiran no 921 disebutkan gaharu buaya dengan nama latin Aetoxylon sympetalum adalah termasuk salah satu jenis tumbuhan dalam golongan Thymelaeaceae yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa kayu gaharu jenis buaya ini dilindungi karena kayu jenis gaharu ini adalah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga masyarakat berbondong bondong untuk mencari dan memanfaatkan sehingga populasi di alamnya semakin langka dan dalam pengembang biakannya akan memakan waktu yang tidak sebentar dan menjadi ancaman kepunahan terhadap kayu jenis gaharu tersebut, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melindungi kayu jenis gaharu khususnya jenis buaya dengan tujuan menjaga ekosistem lingkungan alam agar stabil, aman da terkendali ;



Menimbang, bahwa karena kayu gaharu jenis buaya ini termasuk tanaman yang dilindungi maka keberadaanya tidak bisa diusik atau seenaknya dilakukan pemanfaatan baik saat kayu gaharu buaya masih dalam keadaan produktif atau masih hidup atau juga dalam keadaan pohon tersebut sudah tidak produktif atau mati dan tetap dibiarkan dialamnya agar tetap terjaganya keseimbangan alam pada habitatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- ✓ Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



perkara Suhardi Yakop Als. Edau Als Edoe Als. Edi Bin Muhammad Yakop (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem dari tumbuhan yang dilindungi ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap tumbuhan yang dilindungi dan langka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa hanyalah orang upahan ;
- Terdakwa berteru terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa \*\*\*\*\* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT TUMBUHAN YANG DILINDUNGI ATAU BAGIAN BAGIANNYA DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI"** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa \*\*\*\*\* dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm) ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, Hakim tersebut, dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

**Christian Wibowo S.H. M.Hum**

**Yeni Erlita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juwairiah, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2019/PN Pts